



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR REBO
JAKARTA TIMUR

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 02/1.2.0/31.75.05.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nomor - Tanggal - dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Rebo dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada:

Nama Sekolah : **TK KARTIKA X - 12**
Alamat : **ASRAMA YONKAV 7 RT. 001 RW. 006
KEL. BARU KEC. PASAR REBO
KOTA JAKARTA TIMUR**
Pimpinan Sekolah : **NUNIK HANDAYANI, S.Pd**

Izin Operasional ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal

18 JANUARI 2016

Sampai dengan tanggal

18 FEBRUARI 2017

**SURAT IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU SELAMA MENJALANKAN OPERASIONAL SESUAI ISI IZIN INI DAN
WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 1 (Satu) TAHUN SEKALI.**
IZIN ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Terkait (Dinas Pendidikan).
2. Izin ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 18 Januari 2016



No. 0019763